



**PUTUSAN**  
**Nomor 7/Pid.B/2024/PN Wsb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SENDI AGUSTIYANTO bin SUGIANTO;**
2. Tempat lahir : Wonosobo;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/ 15 Agustus 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Jaraksari Rt. 10 Rw. 01, Kecamatan Kabupaten Wonosobo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelaut;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan karena sedang menjalani pemidanaan;  
Terdakwa di persidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum akan tetapi menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 7/Pid.B/2024/PN Wsb tanggal 18 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2024/PN Wsb tanggal 18 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SENDI AGUSTIYANTO Bin SUGIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario 125 tahun 2021, warna hitam, nopol AA 5236 MZ, noka MH1JM5112MK755877, nosin JM51E1758515", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap ia terdakwa SENDI AGUSTIYANTO Bin SUGIANTO yaitu berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Sepeda motor jenis Honda Vario 125 tahun 2021, warna hitam, nomor polisi AA 5236 MZ, nomor rangka MH1JM5112MK755877, nomor mesin JM51E1758515;Dikembalikan kepada Saksi Sugeng Santosa, S.H.;
- Kunci kontak palsu;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa yang disampaikan secara yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan dan seringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana lagi, dan Terdakwa tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SENDI AGUSTIYANTO bin SUGIANTO pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 22.15 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2022 bertempat di Halaman depan kafe CHOCO PINK yang beralamat di jalan raya Dieng Km 3, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo, atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, telah melakukan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario 125 tahun 2021, warna hitam, nopol AA 5236 MZ, noka MH1JM5112MK755877, nosin JM51E1758515, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 pukul 15.30 Wib sepeda motor saksi Karima merk honda vario 125 tahun 2021, warna hitam, nopol AA 5236 MZ terparkir di halaman depan kafe CHOCO PINK dalam keadaan stang terkunci. Pada pukul 19.30 wib saksi NUR datang ke kafe CHOCO PINK bersama dengan temannya yang nama panggilananya MUTEK dengan tujuan untuk meminjan

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

matol (jas hujan) ke saksi Karima untuk dipakai menemui temannya di daerah Manggisan. Lalu saksi Karima memberikan kunci kontak sepeda motor merk honda vario 125 tahun 2021, warna hitam, nopol AA 5236 MZ untuk mengambil jas hujan di bagasi jok sepeda motor tersebut. Setelah jas hujan diambil, kunci kontak motor masih dibawa oleh saksi NUR dan pergi meninggalkan kafe bersama dengan MUTEK. Pada pukul 20.00 wib saksi NUR kembali ke kafe kemudian saksi NUR mengembalikan kunci kontak sepeda motor merk honda vario 125 tahun 2021, warna hitam, nopol AA 5236 MZ ke saksi Karima. Setelah kunci kontak sepeda motor dikembalikan ke saksi Karima kemudian saksi karima cek mantol (jas hujan) dan ternyata benar sudah dikembalikan di dalam bagasi sepeda motor yang mana pada saat saksi Karima melakukan pengecekan mantol sepeda motor dalam keadaan terkunci stang akan tetapi setelah selesai pengecekan mantol sepeda motor tidak dikunci stangnya;

Pada pukul 22.15 wib ketika saksi Karima bersama dengan teman kerjanya akan pulang dari bekerja, saksi KUN yang pertama keluar dari kafe dan melihat sepeda motor saksi Karima sudah tidak ada di tempatnya. Selanjutnya saksi Karima keluar dari kafe dan melihat di halaman yang ternyata benar sepeda motor saksi Karima sudah tidak ada ditempatnya. Kemudian saksi Karima bersama dengan saksi KUN dan saksi EKA mencari sepeda motor disekitar lokasi dan tidak menemukan sepeda motor tersebut. kemudian saksi Karima juga menelpon saksi NUR dikarenakan pikiran saksi karima sepeda motor saksi karima tersebut di sembunyikan olehnya dan saksi NUR menjelaskan bahwa dirinya tidak merasa menyembunyikan sepeda motor saksi karima tersebut;

Bahwa benar sepeda motor milik saksi korban Karima telah diambil tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario 125 tahun 2021, warna hitam, nopol AA 5236 MZ, noka MH1JM5112MK755877, nosin JM51E1758515;

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Karima mengalami kerugian sebesar Rp21.470.000,00 (Dua puluh satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan Nota Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan para Saksi sebagai berikut:

1. KARIMA MALIKAH Binti ALWANI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diduga mengambil sepeda motor milik Saksi pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2023 pukul 22.15 wib di halaman depan Kafe CHOCO PINK yang beralamat di jalan Raya Dieng Km 3, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa sepeda motor Saksi yang hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario plat nomor 5236 MZ warna hitam;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2023 sekira pukul 15.30 wib saat Saksi sedang bekerja di Kafe CHOCO PINK Wonosobo, Saksi memarkirkan sepeda motor milik Saksi di halaman depan Kafe CHOCO PINK lalu sekira pukul 22.00 wib saat Saksi hendak pulang, sewaktu berada di parkir sepeda motor, Saksi melihat sepeda motor milik Saksi tidak ada lagi akhirnya Saksi menghubungi teman Saksi yaitu Saksi Nur Risqiyanti karena Saksi berfikir mungkin saja teman Saksi sedang menjahili Saksi dengan menyembunyikan sepeda motor Saksi akan tetapi teman Saksi tidak menyembunyikan sepeda motor Saksi dan sore itu sepeda motor itu masih tetap berada di tempatnya karena teman Saksi hanya meminjam jas hujan Saksi dan sudah dikembalikan di jok sepeda motor Saksi karena memang sebelumnya temen Saksi datang meminjam jas hujan lalu saksi memberikan kunci kontak sepeda motor untuk dapat mengambil jas hujan di dalam jok sepeda motor tetapi sudah dikembalikan lagi dan diletakkan di dalam jok sepeda motor Saksi sedangkan kunci sepeda motor Saksi juga sudah dikembalikan kepada Saksi, lalu Saksi dan teman-teman karyawan Kafe mencari di sekitar Kafe CHOCO PINK tetapi tidak menemukan sepeda motor Saksi akhirnya Saksi diantar pulang oleh teman saksi, sampai di rumah lalu Saksi pergi ke Kantor Polisi untuk melaporkan kejadian pencurian itu;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor Saksi sudah ditemukan karena Saksi diberitahu oleh Polisi bahwa sepeda motor Saksi ditemukan di Banjarnegara lalu Saksi disuruh ke Banjarnegara dan dicocokkan nomor rangka dengan di STNK ternyata benar;
- Bahwa setelah ditemukan ada perubahan pada sepeda motor hanya saja kunci kontak sudah beda dengan yang aslinya dan plat motor hilang atau tidak ada;
- Bahwa kalau sepeda motor itu tidak ditemukan, kerugian yang Saksi alami kurang lebih sejumlah Rp21.470.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut dengan cara kredit dari Adira;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak sepeda motor itu hilang Saksi sudah tidak membayar angsuran lagi;
  - Bahwa Saksi sudah mendapat ganti rugi dari pihak asuransi sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah);  
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;
2. NUR RIZQIYATI Binti UNTUNG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa diduga mengambil sepeda motor milik Saksi Karima Malikhah pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2023 pukul 22.15 wib di halaman depan Kafe CHOCO PINK yang beralamat di jalan Raya Dieng Km 3, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo;
  - Bahwa sepeda motor Saksi Karima Malikhah yang hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario plat nomor 5236 MZ warna hitam;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2023 sekira pukul 19.00 wib Saksi meminjam kunci sepeda motor Saksi Karima lalu Saksi mengambil jas hujan di jok sepeda motor tersebut dan pada pukul 21.00 wib Saksi kembali lalu menyimpan jas hujan di dalam jok sepeda motor Saksi Karima dan Saksi mengembalikan kunci sepeda motor kepada Saksi Karima lalu Saksi masuk ke Kafe CHOCO PINK dan tidak lama Saksi pulang;
  - Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor Saksi Karima hilang saat Saksi Karima menelepon Saksi dan menanyakan sepeda motornya lalu Saksi menjawab bahwa sepeda motor itu masih tetap ada di parkir dan kata Saksi Karima, sepeda motornya hilang;  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;
3. SUGENG SANTOSA, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Karima merupakan orang yang pernah kredit terhadap 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario 125 tahun 2021, warna hitam, nomor polisi AA 5236 MZ;
  - Bahwa Saksi Karima kehilangan sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 22.15 WIB di halaman depan kafe CHOCO PINK, Jalan Raya Dieng Km. 03 Wonosobo turut Kp./Kel. Andongsili, Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo;
  - Bahwa Saksi Karima telah mendapatkan dana asuransi dari PT Zurich Asuransi sehingga kekurangan pembayaran terhadap sepeda motor tersebut sudah dicover yaitu PT Zurich Asuransi Indonesia setelah pihak Dealer Adira

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melapor dan Saksi Karima juga mendapatkan pengembalian dana sejumlah Rp5.000.000,00;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. PRADIKTA ANDREA KUSDIANTORO, S.H Bin KUSNAD, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 pukul 14.30 wib Saksi bersama rekan-rekan unit Resmob Polres Banjarnegara mengamankan Terdakwa dan dari hasil interogasi terhadap Terdakwa yaitu Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor merk Honda Scoopy selain itu juga Terdakwa melakukan pencurian di daerah Mojotengah Kabupaten Wonosobo dimana Terdakwa mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario plat nomor 5236 MZ warna hitam di halaman parkir Kafe CHOCO PINK, lalu Saksi dan Rekan-rekan membawa Terdakwa ke rumahnya Terdakwa di Jaraksari Rt.01/ Rw.01, Kabupaten Wonosobo untuk mengambil barang bukti sampai di sana Saksi melihat bukan hanya ada sepeda motor Honda Scoopy tetapi ada juga sepeda motor Vario berwarna hitam lalu barang bukti itu dibawa ke Polres Banjarnegara untuk diamankan lalu Saksi menghubungi Polsek Mojotengah untuk mengkonfirmasi tentang pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian anggota dari Polsek Mojotengah datang membawa Laporan Polisi Nomor LP/B/2/V/2023/SPKT/SEK.MJT/RES.WSB/POLDAJATENG tanggal 29 Mei 2023 atas nama pelapor Karima Malikhah dan juga membawa surat-surat sepeda motor berupa BPKB dan STNK dan setelah itu mencocokkan nomor rangkanya dengan barang bukti ternyata benar cocok;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di parkir RSUD Banjarnegara berhadapan dengan TPU;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

5. BAYU HANDOKO Bin SUTARMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa ditangkap di Banjarnegara lalu Polres Banjarnegara menginfokan kepada Polsek Mojotengah apakah ada yang kehilangan sepeda motor atau tidak karena menurut Terdakwa bahwa Terdakwa juga mencuri sepeda motor di daerah Mojotengah, kemudian setelah periksa laporan kehilangan ternyata benar ada informasi tentang sepeda motor hilang di Mojotengah lalu dicek sepeda motornya ternyata sama dengan yang

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa curi yaitu Honda Vario plat nomor 5236 MZ warna hitam hilang di kafe Choco Pink Mojotengah Wonosobo;

- Bahwa sebenarnya Saksi berniat mau membeli sepeda motor itu hanya saja masih dalam posisi penawaran dengan pihak asuransi jadi belum ada proses jual beli;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Vario plat nomor 5236 MZ warna hitam milik orang lain pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2023 pukul 22.15 wib di halaman depan Kafe CHOCO PINK yang beralamat di jalan Raya Dieng Km 3, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa saat itu Terdakwa datang dengan menumpang ojek kemudian Terdakwa pergi ke Kafe CHOCO PINK sampai di sana Terdakwa melihat motor yang posisinya paling belakang di parkirannya yaitu Honda Vario berwarna hitam lalu Terdakwa goyangkan stangnya ternyata tidak terkunci kemudian Terdakwa dorong dan bawa pergi;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut sendirian dan tidak memakai alat apa-apa;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor itu tidak meminta ijin dari pemiliknya dan rencananya mau Terdakwa jual lagi karena Terdakwa membutuhkan uang;
- Bahwa Terdakwa tidak memakai alat bantu untuk menyalakan mesin hanya mencari kabel ke arah kontak dan ke mesin lalu Terdakwa kupas pakai korek api setelah itu Terdakwa satukan kabelnya kemudian Terdakwa coba ternyata menyala lalu Terdakwa buat kunci palsu dengan menggunakan tang kunci untuk digunakan menyalakan motor yang sudah Terdakwa rakit kabelnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sepeda motor jenis Honda Vario 125 tahun 2021, warna hitam, nomor polisi AA 5236 MZ, nomor rangka MH1JM5112MK755877, nomor mesin JM51E1758515;
2. Kunci kontak palsu;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lain telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Vario plat nomor AA 5236 MZ warna hitam milik orang lain pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2023 pukul 22.15 wib di halaman depan Kafe CHOCO PINK yang beralamat di jalan Raya Dieng Km 3, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa saat itu Terdakwa datang dengan menumpang ojek kemudian Terdakwa pergi ke Kafe CHOCO PINK sampai di sana Terdakwa melihat motor yang posisinya paling belakang di parkirannya yaitu Honda Vario berwarna hitam lalu Terdakwa goyangkan stangnya ternyata tidak terkunci kemudian Terdakwa dorong dan bawa pergi;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor itu tidak meminta ijin dari pemiliknya dan rencananya mau Terdakwa jual lagi karena Terdakwa membutuhkan uang;
- Bahwa Terdakwa tidak memakai alat bantu untuk menyalakan mesin hanya mencari kabel ke arah kontak dan ke mesin lalu Terdakwa kupas pakai korek api setelah itu Terdakwa satukan kabelnya kemudian Terdakwa coba ternyata menyala lalu Terdakwa buat kunci palsu dengan menggunakan tang kunci untuk digunakan menyalakan motor yang sudah Terdakwa rakit kabelnya;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario plat nomor AA 5236 MZ warna hitam tersebut awalnya milik Saksi KARIMA MALIKAH Binti ALWANI akan tetapi oleh karena sepeda motor tersebut telah dicover asuransi dan Saksi Karima telah mendapat penggantian kerugian dai asuransi dari PT Zurich Asuransi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut harus memenuhi seluruh unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk dakwaan tunggal yaitu Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Wsb



2. Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barangsiapa dalam Pasal ini ditujukan kepada orang sebagai pendukung hak dan kewajiban, sebagai subyek hukum yang diminta bertanggung jawab atas perbuatannya yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, dalam hal ini yang diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa SENDI AGUSTIYANTO bin SUGIANTO, dalam keadaan sehat yang selama pemeriksaan persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan jelas, terang dan terinci baik identitasnya maupun menanggapi seluruh keterangan para Saksi sehingga dipandang sebagai subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

2. Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 362 Bab XXII Kitab Undang-undang Hukum Pidana, kata "Mengambil Sesuatu Barang" lebih banyak diartikan segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya, yaitu sebagai perbuatan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "sebagian atau seluruhnya milik orang lain" yaitu barang yang diambil adalah milik orang dan bukan milik si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan hasil pemeriksaan dan persesuaian keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti, ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Vario plat nomor AA 5236 MZ warna hitam milik orang lain pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2023 pukul 22.15 wib di halaman depan Kafe CHOCO PINK yang beralamat di jalan Raya Dieng Km 3, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa saat itu Terdakwa datang dengan menumpang ojek kemudian Terdakwa pergi ke Kafe CHOCO PINK sampai di sana Terdakwa melihat motor yang posisinya paling belakang di parkirannya yaitu Honda Vario berwarna



hitam lalu Terdakwa goyangkan stangnya ternyata tidak terkunci kemudian Terdakwa dorong dan bawa pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario plat nomor AA 5236 MZ warna hitam dan sepeda motor tersebut bukan milik atau pun hak Terdakwa akan tetapi milik Saksi KARIMA MALIKAH Binti ALWANI, sehingga Majelis Hakim berpendapat keadaan tersebut telah memenuhi keadaan yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

3. Dengan Maksud untuk dimiliki secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum” adalah mengambil sesuatu barang untuk dimiliki tanpa sepengetahuan atau tanpa ijin dari pemiliknya, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan persesuaian keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti dalam persidangan ditemukan fakta bahwa pada waktu, tempat dan kejadian sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur ke dua di atas, Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario plat nomor AA 5236 MZ warna hitam dan sepeda motor tersebut bukan milik atau pun hak Terdakwa akan tetapi milik Saksi Karima Malikh serta dilakukan tanpa mendapat izin dari pemilik atau pihak yang berhak atas sepeda motor tersebut, dengan demikian Terdakwa tidak memiliki hak atas barang yang diambil tersebut sehingga keadaan ini telah memenuhi keadaan yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur-unsur tersebut di atas maka seluruh unsur Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di Persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi dan terbukti dan Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa bersalah, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dan berdasarkan Pasal 193 Ayat 1 KUHP terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh karena Terdakwa sedang menjalani masa pidana maka terhadap Terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan, maka terhadap Terdakwa tidak dapat diterapkan pengurangan masa penangkapan dan penahanan dari lamanya pidana serta perintah tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2021, warna hitam, nomor polisi AA 5236 MZ, nomor rangka MH1JM5112MK755877, nomor mesin JM51E1758515, berdasarkan fakta hukum yang terungkap, barang bukti ini awalnya milik Saksi Karima Malikhah binti Alwani akan tetapi kerugian Saksi tersebut telah diganti oleh pihak asuransi PT Zurich Asuransi yang dalam perkara ini diwakili oleh Saksi Sugeng Santosa, S.H., maka Majelis Hakim berpendapat PT Zurich Asuransi memiliki hak atas barang bukti ini, oleh karena itu barang bukti ini Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT Zurich Asuransi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa kunci kontak palsu, oleh karena barang ini merupakan alat untuk melakukan kejahatan dan tidak memiliki nilai ekonomis, dan agar barang bukti ini tidak disalahgunakan lagi, maka barang bukti ini dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap erdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan masih ada harapan untuk memperbaiki diri;

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sendi Agustiyanto bin Sugianto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2021, warna hitam, nomor polisi AA 5236 MZ, nomor rangka MH1JM5112MK755877, nomor mesin JM51E1758515;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT Zurich Asuransi;

- Kunci kontak palsu;

Dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Senin, tanggal 1 April 2024, oleh Kami, Anteng Supriyo, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H. dan Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eke Sanfastuti, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo, serta dihadiri oleh Reza K. W., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Andreas Arman Sitepu, S.H.

ttd

Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Eke Sanfastuti, S.E., S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Anteng Supriyo, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Wsb